

**IZIN EDAR PANGAN OLAHAN**

NO. PN.06.05.52.03.22.0510.PKPEU/MD/0097



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : Kelapa Parut Kering
2. Nama Dagang : TJT
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Plastik dan Kertas (1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg)
4. a. Nama Produsen : PT TRI JAYA TANGGUH
- b. Alamat Produsen : Jalan Kolonel Martin Liputo, Desa Motoduto,  
Kecamatan Boliyohuto  
Kab. Gorontalo, Gorontalo

Nomor Izin Edar:

**BPOM RI MD 818232007003**

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini. Pangan Olahan dengan data lama masih dapat diedarkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Izin Edar sebelumnya tidak berlaku.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Diterbitkan : di JAKARTA, 09 Maret 2022  
Masa berlaku s/d : 16 Februari 2027

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Direktur Registrasi Pangan Olahan



Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME